



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188/25/SK/426.12/1994**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA,
DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG :

bahwa sehubungan Sdr. H. SUMIATI Kepala Desa Sidokare Kecamatan Rejoso menunaikan ibadah haji sejak tanggal 15 April 1994 serta untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Desa, maka perlu menunjuk Pelaksana Harian Kepala Desa, Desa Sidokare Kecamatan Rejoso, dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Pembantu Bupati di Lengkong tanggal 14 April 1994 Nomor 141/75/426.65/1994 perihal Usulan Pelaksana Harian Kepala Desa Sidokare Kecamatan Rejoso ;
2. Surat Camat Rejoso tanggal 9 April 1994 Nomor 141/100/426.652/1994 perihal Usulan Pelaksana Harian Kepala Desa Sidokare Kecamatan Rejoso ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ,

- PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa yang namanya tersebut pada Kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini disamping tugas pokoknya sehari-hari, untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa, Desa Sidokare Kecamatan Rejoso .
- KEDUA : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 April 1994 sampai dengan tanggal 5 Juni 1994 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 7 MEI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Kepala ITWIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;

6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda TK. II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda TK. II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat Rejoso ;
 9. Sdr. kepala Desa Sidokare.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

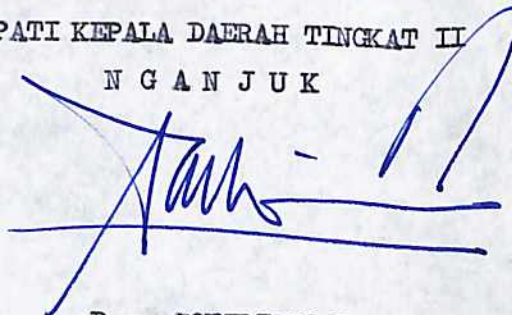
NOMOR : 188/25/SK/426.12/1994

TANGGAL : 7 MEI 1994

DAFTAR : NAMA PERANGKAT DESA YANG DITUNJUK SEBAGAI PELAKSANA
HARIAN KEPALA DESA, DESA SIDOKARE KECAMATAN REJOSO.

No.	Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	MUKIRAN al SASTROMAR- TONO . Nganjuk, 31-12-1934	Kepala Dusun Desa Sidokare.	Pelaksana Harian Ke- pala Desa, Desa Sido- kare Kecamatan Rejo- so.	Tetap melaksanakan tugas pokoknya se- hari-hari disam- ping melaksanakan tugas sebagai Pe- laksana Harian Ke- pala Desa .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.